



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **IRVANDI Bin SALMAN;**
2. Tempat lahir : Gp. Bie;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 31 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Bie Kec. Pidie Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **M. NAZAR Bin AHMAD;**
2. Tempat lahir : Teupin Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 15 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Teupin Raya Kec. batee Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **1.Irvandi Bin Salman** dan terdakwa **2.M. Nazar Bin Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "**Secara bersama-sama tanpa hak mengambil barang seluruhnya kepunyaan orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan ke satu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **1.Irvandi Bin Salman** Dan Terdakwa **2.M. Nazar Bin Ahmad** masing- masing berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor dengan nomor polisi BL 3118 PW, merek NF 125 TR, model Solo, tahun pembuatan 2008, warna hitam, Noka : MHIJB91188K372335 dan Nosin : JB91E1372643 an. pemilik RUKIAH.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor dengan nomor polisi BL 3118 PW, merek NF 125 TR, model Solo, tahun pembuatan 2008, warna hitam, Noka : MHIJB91188K372335 dan Nosin : JB91E1372643 an. pemilik RUKIAH.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Supra X merek NF 125 TR, model Solo, tanpa Nomor Polisi, warna hitam, Noka : MHIJB91188K372335 dan Nosin : JB91E1372643

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pula, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Irvandi Bin Sulaiman bersama – sama dengan M. Nazar Bin Ahmad pada hari Selasa tanggal 23 Bulan Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sigli yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- pada hari selasa tanggal 23 Bulan Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa M.Nazar Bin Ahmad pada saat itu sedang duduk sendirian digubuk yang berada di salah satu kebun di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie, di datangi oleh terdakwa Irvandi Bin Salman, yang tujuan terdakwa M.Nazar Bin Ahmad datang ke tempat tersebut untuk mengajak terdakwa Irvandi Bin Salman pergi ke Gp. Dayah Kec. Batee Kab. Pidie untuk jalan-jalan, dan terdakwa Irvandi Bin Salman mengiyakan ajakan tersebut, kemudian para terdakwa langsung pergi ke Gp. Dayah Kec. Batee Kab. Pidie dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah milik teman terdakwa M.Nazar Bin Ahmad an. RIKI, yang sebelumnya telah terdakwa M.Nazar Bin Ahmad pinjam, kemudian terdakwa Irvandi Bin Salman langsung menyetir sepeda motor beat tersebut dan terdakwa M.Nazar Bin Ahmad duduk di jok belakang
- sesampainya terdakwa M.Nazar Bin Ahmad dan terdakwa Irvandi Bin Salman di Gp. Dayah Kec. Batee Kab. Pidie terdakwa M.Nazar Bin Ahmad melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X warna hitam yang sedang terparkir di pinggir jalan dengan keadaan stang dari sepeda motor tersebut tidak dikunci, awalnya para terdakwa melewati sepeda motor tersebut untuk mengecek situasi sekitar, setelah dirasa aman kemudian para terdakwa langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarai nya dan kemudian langsung mendekati sepeda motor honda supra X125 tersebut, setelah itu terdakwa M.Nazar Bin Ahmad langsung turun dari sepeda motor honda beat dan langsung duduk diatas jok sepeda motor Honda Supra X warna hitam dan selanjutnya terdakwa M.Nazar Bin Ahmad mendorong sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa Irvandi Bin Salman langsung mendongkrak sepeda motor honda supra X warna hitam tersebut dengan menggunakan sepeda motor Beat yang digunakan sebelumnya dan keduanya langsung membawa sepeda motor Supra X warna hitam tersebut ke sebuah gubuk yang berada di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie
- sesampainya para terdakwa di gubuk tersebut para terdakwa langsung membuka/ membongkar stok kontak kunci dari sepeda motor tersebut dan kemudian menyambungkan kawat yang berada didalam stok kontak kunci tersebut hingga akhirnya sepeda motor supra X warna hitam tersebut menyala, setelah sepeda motor supra tersebut menyala para terdakwa langsung membawa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor supra X warna hitam tersebut ke Gampong Pucok Kec. Geumpang Kab. Pidie untuk menjual sepeda motor supra X warna hitam tersebut

- sesampainya para terdakwa di Gampong Pucok Kec. Geumpang Kab. Pidie para terdakwa langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X warna hitam, tersebut kepada saksi Zakariya Bin Zainal Abidin, dengan harga Rp. 2.500.000,-(Dua Juta lima ratus ribu rupiah).

- Setelah uang hasil penjualan di terima para tersangka, lalu para tersangka pulang menggunakan sepeda motor beat merah yang di kendarai oleh tersangka pada saat pergi ke tempat penjualan sepeda motor supra X warna hitam tersebut,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Irvandi Bin Sulaiman bersama – sama dengan M. Nazar Bin Ahmad pada hari Selasa tanggal 23 Bulan Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sigli yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 23 Bulan Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa M.Nazar Bin Ahmad pergi berjalan – jalan dengan terdakwa Irvandi Bin Salman ke arah di Gp. Dayah Kec. Bate Kab. Pidie menggunakan sepeda motor honda beat warna merah, sesampainya para terdakwa di Gp. Dayah Kec. Bate Kab. Pidie terdakwa M.Nazar Bin Ahmad melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X warna hitam yang sedang terparkir di pinggir jalan dengan keadaan stang dari sepeda motor tersebut tidak dikunci,
- awalnya melewati sepeda motor tersebut untuk mengecek situasi di sekitaran tempat tersebut, setelah dirasa situasi aman timbullah niat ingin menguasai honda supra X warna hitam tersebut oleh para terdakwa, para terdakwa langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarai dan kemudian langsung mendekati sepeda motor honda supra X warna hitam tersebut, selanjutnya terdakwa M.Nazar Bin Ahmad langsung turun dari sepeda motor honda beat dan langsung duduk diatas jok sepeda motor honda supra X warna hitam tersebut dan langsung mendorong sepeda motor tersebut, dan selanjutnya terdakwa Irvandi Bin Salman langsung mendorong sepeda motor honda supra X warna hitam



tersbeut dan membawanya kesebuah gubuk yang berada di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie

- sesampainya para terdakwa di gubuk tersebut, para terdakwa langsung membuka/ membongkar stok kontak kunci dari sepeda motor tersebut dan kemudian menyambungkan kawat yang berada didalam stok kontak kunci motor tersebut hingga akhirnya sepeda motor supra X warna hitam tersebut menyala, setelah sepeda motor supra tersebut menyala, kemudian para terdakwa langsung membawa sepeda motor supra X warna hitam tersebut ke Gampong Pucok Kec. Geumpang Kab. Pidie untuk menjual sepeda motor supra X warna hitam tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ummi Kalsum Binti Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini untuk memberi keterangan karena menjadi korban kehilangan sepeda motor yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir Jalan gampong Dayah Kecamatan, Batee, Kabupaten Pidie;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Supra X warna hitam, nomor Polisi BL 3118 PW, Noka : MH1JB91188K372335, Nosin : JB91E1372643;
- Bahwa pada saat saksi pulang dari kebun sekira pukul 18.00 Wib dan menuju ke pinggir jalan tempat saksi parkirkan sepeda motor saksi tersebut lalu setelah tiba ditempat tersebut saksi terkejut melihat sepeda motor milik saksi yang saksi parkirkan tersebut sudah hilang dan tidak ada lagi ditempat saksi memarkirkannya sedangkan kunci dari Sepeda motor tersebut masih berada didalam dompet saksi;
- Bahwa kemudian kemudian Saksi pulang kerumah Saksi dengan berjalan kaki dan setelah tiba di rumah kemudian Saksi mengajak adik kandung Saksi yaitu Saksi Jamaluddin untuk mencari sepeda motor tersebut di sekitaran kampung sebelah, tetapi sepeda motor tersebut ditemukan, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, namun setelah pelaku tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian baru Saksi ketahui bahwa pelaku adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa tersebut adalah lebih kurang Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan Saksi mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Bani Amin Bin Raja Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa hilangnya sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam milik Saksi Ummi Kalsum Binti Sulaiman yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib yang bertempat di pinggir jalan Gp. Dayah Kec. Batee Kab. Pidie;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat Saksi sedang berada di kebun milik Saksi yang tidak jauh dari lokasi hilangnya sepeda motor tersebut kemudian Saksi melihat masyarakat sudah ramai di jalan, selanjutnya Saksi menghampiri masyarakat tersebut dan sesampai disana ternyata 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam milik Saksi Ummi Kalsum Binti Sulaiman sudah hilang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Jamaluddin Bin Sulaiman Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa hilangnya sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam milik Saksi Ummi Kalsum Binti Sulaiman yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib yang bertempat di pinggir jalan Gp. Dayah Kec. Batee Kab. Pidie;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat kakak kandung Saksi yaitu Saksi Ummi Kalsum Binti Sulaiman pulang ke rumah dan mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut di seputaran Gp. Dayah Kec. Batee Kab. Pidie akan tetapi sepeda motor tersebut tidak ketemu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Nurma Binti Jailani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa hilangnya sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam milik Saksi Ummi Kalsum Binti Sulaiman yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib yang bertempat di pinggir jalan Gp. Dayah Kec. Batee Kab. Pidie;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat itu Saksi sedang mengiring atau membawa pulang lembu Saksi di jalan Gp. Dayah Kec. Batee Kab. Pidie, tiba-tiba lewat dua orang laki-laki yang masing-masing mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, akan tetapi salah satu pelaku tersebut mengendarai sepeda motor yang menyala dan 1 (satu) orang pelaku lainnya menggunakan sepeda motor yang tidak menyala. Kemudian pelaku yang mengendarai sepeda motor yang menyala mendorong sepeda motor yang tidak menyala tersebut dengan menggunakan kaki, sedangkan pelaku satu lagi hanya duduk di atas sepeda motor yang tidak menyala tersebut, dan pada saat berpapasan dengan Saksi salah satu pelaku menendang lembu milik Saksi dikarenakan lembu milik Saksi tersebut sedang berada di tengah-tengah jalan dan mengakibatkan terhalangnya perjalanan mereka, sehingga Saksi berkata "*kenapa kamu tendang lembu saya nak di jalan umum*", akan tetapi kedua pelaku tersebut tidak ada yang menjawab malahan mereka hanya tertunduk dan langsung melanjutkan perjalanan mereka, tidak lama kemudian Saksi berjumpa dengan Saksi UMMI KALSUM dan ianya menanyakan kepada Saksi "*apakah kamu ada melihat Honda yang ditolak waktu kamu pulang, Honda saya sudah di curi*" selanjutnya Saksi menjawab "*ada saya lihat, tidak saya tahu Honda kamu, kalau saya tahu sudah saya hentikan*", selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan untuk membawa pulang lembu ke kandang ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Para Terdakwa tidak menendang lembu milik Saksi tersebut;

5. **Iswan Abdullah Bin Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Budi Setiawan Bin Syafri yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X merk NF 125 TR;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah melakukan pengembangan terhadap Para Terdakwa dalam kasus pengambilan kabel PLN dan Para

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui ada mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam milik Saksi Umni Kalsum Binti Sulaiman yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib yang bertempat di pinggir jalan Gp. Dayah Kec. Batee Kab. Pidie;

- Bahwa atas pengakuan dari Para Terdakwa, sepeda motor tersebut kemudian dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Zakaria Bin Zainal Abidin;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam milik Saksi Umni Kalsum Binti Sulaiman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Budi Setiawan Bin Syafri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Iswan Abdullah Bin Abdullah yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X merk NF 125 TR;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah melakukan pengembangan terhadap Para Terdakwa dalam kasus pengambilan kabel PLN dan Para Terdakwa mengakui ada mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam milik Saksi Umni Kalsum Binti Sulaiman yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib yang bertempat di pinggir jalan Gp. Dayah Kec. Batee Kab. Pidie;

- Bahwa atas pengakuan dari Para Terdakwa, sepeda motor tersebut kemudian dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Zakaria Bin Zainal Abidin;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam milik Saksi Umni Kalsum Binti Sulaiman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgi



7. **Zakaria Bin Zainal Abidin**, yang keterangannya dalam BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. NAZAR menjumpai dan menyuruh saksi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam, dengan nomor mesin : JB91E1372643 dan nomor rangka sudah rusak tersebut, selanjutnya saksi mengatakan bahwa saksi tidak tahu mau menjual kemana, selanjutnya sdr M. NAZAR mengatakan pokoknya tolong saksi jual sepeda motor tersebut karena saksi sudah tidak mempunyai uang untuk pulang, selanjutnya saksi mengambil sepeda motor hasil curian tersebut dan pergi menuju ke rumah sdr ASSYURADI Bin ABDULLAH yang terletak di Dusun Setui Gp. Pucok Kec. Geumpang kab. Pidie dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor hasil dari tindak pidana pencurian tersebut, sesampai disana sekira pukul 18.30 wib saksi sampai di rumah sdr ASSYURADI Bin ABDULLAH dan langsung menjumpai sdr ASSYURADI Bin ABDULLAH dan mengatakan kepadanya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi bawa ini tidak dilengkapi surat-surat apakah kamu mau membelinya, selanjutnya sdr ASSYURADI Bin ABDULLAH menanyakan kepada saksi berapa harga sepeda motor tersebut, kemudian saksi menjawab harga sepeda motor tersebut Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr ASSYURADI Bin ABDULLAH mengatakan bahwa ianya tidak cukup uang untuk membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi menyuruh sdr ASSYURADI Bin ABDULLAH untuk mencari uang, kemudian sdr ASSYURADI Bin ABDULLAH berangkat dari rumahnya untuk mencari uang sedangkan saksi menunggu dirumahnya, tidak lama kemudian pulanglah sdr ASSYURADI Bin ABDULLAH ke rumahnya selanjutnya saksi langsung menjual sepeda motor hasil dari tindak pidana pencurian tersebut kepada sdr ASSYURADI Bin ABDULLAH, selanjutnya saksi langsung pulang menuju ke rumah saksi dengan menumpang di sepeda motor masyarakat yang ada di jalan, sesampai di rumah saksi langsung menjumpai Terdakwa M. NAZAR dan mengatakan bahwa sepeda motor hasil curian tersebut sudah berhasil saksi jual dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa M. NAZAR, kemudian Terdakwa M. NAZAR menyerahkan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi yang mana uang tersebut merupakan uang atas upah atau jerih payah saksi karena sudah menjual sepeda motor hasil curian tersebut, selanjutnya Terdakwa M. NAZAR bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawannya berpamitan dengan saksi dan langsung meninggalkan rumah kediaman Terdakwa IRVANDI Bin SULAIMAN;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: Irvandi Bin Salman

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa hilangnya sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam milik Saksi Ummi Kalsum Binti Sulaiman yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib yang bertempat di pinggir jalan Gp. Dayah Kec. Batee Kab. Pidie;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X bersama dengan Terdakwa II M. Nazar Bin Ahmad dengan cara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor untuk pergi ke TKP sedangkan Terdakwa II M. Nazar Bin Ahmad bertugas untuk mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki sampai ke gubuk tempat Para Terdakwa duduk yang bertempat di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut tanpa menggunakan kunci dengan cara membuka kap depan sepeda motor kemudian melempetkan kabel starter kemudian Terdakwa II Muhammad Nazar Bin Ahmad langsung mengenkol sepeda motor tersebut langsung hidup dan pada hari tersebut sekira pukul 19.00 wib sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Geumpang untuk Terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke wilayah Geumpang tepatnya Gp. Pucok Kec. Geumpang Kab. Pidie kepada Saksi Zakaria, di Gp. Pucok Kec. Geumpang Kab. Pidie dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi sama rata dengan Terdakwa II M. Nazar Bin Ahmad dan uang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut karena butuh uang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian dan saat ini sedang menjalani pidana. Terdakwa dalam 2 (dua) perkara divonis masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan (perkara Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi dan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sgi);

Terdakwa II : M. Nazar Bin Ahmad

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saksi Ummi Kalsum Binti Sulaiman berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam milik Saksi Ummi Kalsum Binti Sulaiman yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib yang bertempat di pinggir jalan Gp. Dayah Kec. Batee Kab. Pidie;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X bersama dengan Terdakwa I Irvandi Bin Salman dengan cara Terdakwa I Irvandi Bin Salman yang mengendarai sepeda motor untuk pergi ke TKP sedangkan Terdakwa II bertugas untuk mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki sampai ke gubuk tempat Para Terdakwa duduk yang bertempat di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Irvandi Bin Salman menghidupkan sepeda motor tersebut tanpa menggunakan kunci dengan cara membuka kap depan sepeda motor kemudian melempetkan kabel starter kemudian Terdakwa langsung mengenkol sepeda motor tersebut langsung hidup dan pada hari tersebut sekira pukul 19.00 wib sepeda motor tersebut Terdakwa I Irvandi Bin Salman bawa ke Geumpang untuk Terdakwa I Irvandi Bin Salman jual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa I Irvandi Bin Salman menjual sepeda motor tersebut ke wilayah Geumpang tepatnya Gp. Pucok Kec. Geumpang Kab. Pidie kepada Saksi Zakaria, di Gp. Pucok Kec. Geumpang Kab. Pidie dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi sama rata dengan Terdakwa I Irvandi Bin Salman dan uang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut karena butuh uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian dan saat ini sedang menjalani pidana. Terdakwa dalam 2 (dua) perkara divonis masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan (perkara Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi dan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sgi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor dengan nomor polisi BL 3118 PW, merek NF 125 TR, model Solo, tahun pembuatan 2008, warna hitam, Noka : MH1JB91188K372335 dan Nosin : JB91E1372643 an. pemilik RUKIAH;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor dengan nomor polisi BL 3118 PW, merek NF 125 TR, model Solo, tahun pembuatan 2008, warna hitam, Noka : MH1JB91188K372335 dan Nosin : JB91E1372643 an. pemilik RUKIAH;
- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Supra X merek NF 125 TR, model Solo, tanpa Nomor Polisi, warna hitam, Noka : MH1JB91188K372335 dan Nosin : JB91E1372643;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap terkait dengan peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saksi Umami Kalsum Binti Sulaiman yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir Jalan gampong Dayah Kecamatan, Batee, Kabupaten Pidie yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Supra X warna hitam, nomor Polisi BL 3118 PW, Noka : MH1JB91188K372335, Nosin : JB91E1372643;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X milik Saksi Umami Kalsum Binti Sulaiman dengan cara Terdakwa I Irvandi Bin Salman yang mengendarai sepeda motor untuk pergi ke TKP sedangkan Terdakwa II M.Nazar Bin Ahmad yang bertugas untuk mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki sampai ke gubuk tempat Para Terdakwa duduk yang bertempat di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Irvandi Bin Salman menghidupkan sepeda motor tersebut tanpa menggunakan kunci dengan cara membuka kap depan sepeda motor kemudian melempetkan kabel starter kemudian Terdakwa II M.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgi



Nazar langsung mengenkol sepeda motor tersebut langsung hidup dan pada hari tersebut sekira pukul 19.00 wib sepeda motor tersebut Terdakwa I Irvandi Bin Salman bawa ke Geumpang untuk Terdakwa I Irvandi Bin Salman jual kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa I Irvandi Bin Salman menjual sepeda motor tersebut ke wilayah Geumpang tepatnya Gp. Pucok Kec. Geumpang Kab. Pidie kepada Saksi Zakaria, di Gp. Pucok Kec. Geumpang Kab. Pidie dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi sama rata dan uang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa “barang siapa” disini berarti siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan 2 (dua) orang laki-laki bernama **IRVANDI Bin SALMAN** dan **M. NAZAR Bin AHMAD** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula telah dibenarkan oleh para saksi yang dihadirkan; oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat fisik dan mentalnya yang terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Simons**, unsur “mengambil barang sesuatu” mempunyai pengertian ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” sama dengan bertentangan dengan hukum, norma dan kepatutan dalam masyarakat, serta tidak ada izin dan sepengetahuan pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X milik Saksi Ummi Kalsum Binti Sulaiman dengan cara Terdakwa I Irvandi Bin Salman yang mengendarai sepeda motor untuk pergi ke TKP sedangkan Terdakwa II M.Nazar Bin Ahmad yang bertugas untuk mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki sampai ke gubuk tempat Para Terdakwa duduk yang bertempat di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie. Kemudian, Terdakwa I Irvandi Bin Salman menghidupkan sepeda motor tersebut tanpa menggunakan kunci dengan cara membuka kap depan sepeda motor kemudian melempetkan kabel starter kemudian Terdakwa II M. Nazar langsung mengenkol sepeda motor tersebut langsung hidup dan pada hari tersebut sekira pukul 19.00 wib sepeda motor tersebut Terdakwa I Irvandi Bin Salman bawa ke Geumpang untuk Terdakwa I Irvandi Bin Salman jual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Irvandi Bin Salman menjual sepeda motor tersebut ke wilayah Geumpang tepatnya Gp. Pucok Kec. Geumpang Kab. Pidie kepada Saksi Zakaria, di Gp. Pucok Kec. Geumpang Kab. Pidie dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian dibagi sama rata oleh Para Terdakwa untuk kemudian digunakan untuk biaya sehari-hari;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari pemilik yaitu Saksi Ummi Kalsum Binti Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar; dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memasukkan alasan-alasan yang cukup relevan dengan perbuatan dan sikap Para Terdakwa selama menjalani proses persidangan ke dalam keadaan-keadaan yang meringankan Para Terdakwa apabila alasan tersebut memang ada;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan sebagai proses pembelajaran untuk mendidik dan membina serta menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dapat memperbaiki dirinya, agar Para Terdakwa atau bahkan orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor dengan nomor polisi BL 3118 PW, merek NF 125 TR, model Solo, tahun pembuatan 2008, warna hitam, Noka : MHIJB91188K372335 dan Nosin : JB91E1372643 an. pemilik RUKIAH;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor dengan nomor polisi BL 3118 PW, merek NF 125 TR, model Solo, tahun pembuatan 2008, warna hitam, Noka : MHIJB91188K372335 dan Nosin : JB91E1372643 an. pemilik RUKIAH;
- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Supra X merek NF 125 TR, model Solo, tanpa Nomor Polisi, warna hitam, Noka : MHIJB91188K372335 dan Nosin : JB91E1372643



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai digunakan untuk pembuktian perkara a quo, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Para Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana sehingga tidak tampak adanya penyesalan yang tulus dari Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I IRVANDI Bin SALMAN** dan **Terdakwa II M. NAZAR Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor dengan nomor polisi BL 3118 PW, merek NF 125 TR, model Solo, tahun pembuatan 2008, warna hitam, Noka : MHIJB91188K372335 dan Nosin : JB91E1372643 an. pemilik RUKIAH;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor dengan nomor polisi BL 3118 PW, merek NF 125 TR, model Solo, tahun pembuatan 2008, warna hitam, Noka : MHIJB91188K372335 dan Nosin : JB91E1372643 an. pemilik RUKIAH;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Supra X merek NF 125 TR, model Solo, tanpa Nomor Polisi, warna hitam, Noka : MHIJB91188K372335 dan Nosin : JB91E1372643;

Dikembalikan kepada pemiliknya.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Indira Inggi Aswijati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H., Erwin Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Sukriyadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRUL UMAM SYAMSUYAR, S.H.

INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.

ERWIN SUSILO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYUKRI, S.H.